

PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN CURANG DALAM PELAKSANAAN UTBK-SBMPTN DI JAWA TIMUR

Erma Rusdiana

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Email: erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id

Dewi Muti'ah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Email: dewi.mutih@trunojoyo.ac.id

Titin Luk Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Email: 180111100187@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak:

Penegakan hukum merupakan nilai-nilai keserasian antara hukum dan perilaku dalam masyarakat. Penegakan hukum dibidang pendidikan terkait kecurangan akademik dan perijokian saat ini meliputi kekosongan hukum sehingga aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara kecurangan akademik kurang optimal dalam penerapan pasal kurang sesuai dan kuran memnuhi unsur perbuatan pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk kecurangan dan penegakan hukum atas Tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur. Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris atau yang biasa dikatakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta tehnik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kecurangan. Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP penjoki telah melakukan penipuan menggunakan nama palsu, sedangkan peserta yang melakukan kecurangan dengan menggunakan alat penghubung telah memenuhi unsur-unsur Pasal 55 KUHP turut serta melakukan kecurangan. Hal ini dipicu karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus terkait pidana pendidikan dalam hal ini mengenai kecurangan akademik

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kecurangan Akademik, Penipuan

Abstract:

Law enforcement is the values of harmony between the law and behavior in law. Law enforcement in the field of education related to academic cheating and jockeying

currently includes a legal vacuum so that law enforcement officials in solving academic fraud cases are less than optimal in the application of articles that are not appropriate and do not meet the elements of criminal acts. This study aims to determine and analyze the forms of fraud and law enforcement for fraudulent acts in the implementation of UTBK SBMPTN in East Java. This research is in the form of empirical legal research or what is commonly said to be field research using an empirical juridical approach, and the data collection techniques used are interviews and literature studies so that the data sources obtained are primary and secondary data sources which are then analyzed using qualitative descriptive research methods. The results showed that there were several forms of fraud. Based on Article 378 of the Criminal Code, the jockey has committed fraud using a false name, while participants who commit fraud using a liaison device have fulfilled the elements of Article 55 of the Criminal Code participating in cheating. This was triggered because there were no rules specifically regulating education crimes, in this case regarding academic cheating

Keywords: *Law Enforcement, Academic Cheating, FraudLaw Enforcement, Academic Cheating, Fraud*

A. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan tingkatan pendidikan tertinggi dari jenjang pendidikan yang terdapat di Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa perguruan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan mahasiswa agar menjadi masyarakat yang mempunyai kemampuan dibidang akademis dan professional yang memapu mencu=iptakan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, kesenian, dan teknologi. Sementara, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP No. 30 tahun 1990 menerangkan bahwa perguruan tinggi diselenggarakan bertujuan untuk mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kesenian, teknologi dan mengoptimalkan penggunaannya untuk memperkaya kebudayaan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kecurangan merupakan salah satu perbuatan jahat yang dilakukan oleh setiap subjek hukum, baik yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum. Kecurangan merupakan perbuatan trecela yang dilaksanakan demi menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum pidana, yang selanjutnya disingkat KUHP Pasal 378 menjelaskan yang dimaksud perbuatan curang ialah perbutana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepada. Adapun yang dimaksud dengan kecurangan akademik ialah perbuatan trecela yang dolakukan oleh kalangan pelajar yang dimulai dari kalangan sekolah hingga

jenjang perguruan tinggi. Dalam istilah Bahasa Inggris, kecurangan sering disebut *academic fraud*.¹

Dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN setiap tahunnya sering terjadi kasus kecurangan. Banyak factor yang menjadi latar belakang terjadinya kecurangan, seperti control diri yang tidak terkendali, efikasi diri, dan tuntutan untuk lolos di perguruan tinggi negeri yang dituju. Adapaun bentuk kecurangan yang dilakukan peserta saat mengikuti UTBK SBMPTN diantaranya adalah menyontek, peserta menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan ujian, membocorkan soal ujian.²

Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Diktiristek) Nizam menyesalkan masih terdapat peserta UTBK SBMPTN 2022 yang melakukan Tindakan curang. Nizam memberikan peringatan kepada peserta untuk percaya terhadap diri sendiri dan tidak diperkenankan untuk melakukan kecurangan yang nantinya akan merugikan diri sendiri. Ketua Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) tahun 2022 Budi Prasetyo menegaskan perjkian setiap tahun semakin canggih dan mayoritas terjadi pada sasaran program studi favorit. Oleh sebab itu, LTPM terus berusaha meningkatkan standar operasional pelaksanaannya, minimal dengan menggunakan *metal detector* yang bagus dan canggih, agar secanggih apapun pelaksanaan kecurangan tetap terdeteksi. Terhadap para pelaku kecurangan, Budi menegaskan bahwa peserta yang melakukan perbuatan curang tidak diperbolehkan untuk mengikuti UTBK SBMPTN lagi.³

Berasarkan penjabaran di atas dapat dilihat bahwa menyontek dan menggunakan joki bukan saja bentuk kecurangan tapi juga perbuatan yang melanggar hukum. Tindak pidana yang dilakukan tersebut akan dipersangkakan dengan KUHP Pasal 378 ancamannya pidana penjara paling ama 4 (empat) tahun. Tidak hanya terdapat dalam Pasal 378 KUHP saja, persoalan ini juga diatur dalam Pasal 55 KUHP berbunyi:

“dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Alasan dilakukan penelitian di Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur karena secara actual terjadi di 2 (dua) tempat tersebut dan tempat penelitian tersebut mempunyai peluang besar untuk melakukan

¹ Sakina Ade Monica, *Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal* (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020) [unpublished].

² Tim Litbang MPI, MNC Portal, “Daftar Kecurangan yang Kerap Terjadi Saat UTBK SBMPTN, Jangan Dicontoh!”, (21 May 2022), online: *Okedukasi* <<https://edukasi.okezone.com/read/2022/05/19/65/2596583/daftar-kecurangan-yang-kerap-terjadi-saat-utbk-sbmptn-jangan-dicontoh?page=1>>.

³ Farrasa R F, “4 Peserta UTBK SBMPTN 2022 diduga pakai joki, begini modusnya, sangat canggih”, (20 May 2022), online: *LLDIKTI Wilayah XIII* <<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2022/05/20/4-peserta-utbk-sbmptn-2022-diduga-pakai-joki-begini-modusnya-sangat-canggih/>>.

perbuatan curang karena dinilai lebih mudah saat melakukan kecurangan disbanding lokasi ujian perguruan tinggi negeri lain yang mempunyai peringkat di Jawa Timur.

Tujuan dari penegakan hukum yang paling utama adalah menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagai tiang penopang atau penyanggah penegakan hukum. Ketiganya dibutuhkan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai.⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan yang pertama bagaimana bentuk ekcurangan dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur, kedua bagaimana penegakan hukum atas Tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini ialah penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis penegakan hukum atas Tindakan curang peserta dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN terkait perundang-undangan berdasarkan fakta hukum yang terjadi dilapangan.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini ialah pendekatan yuridis empiris. Sumbur data dalam artikel ini terdiri dari data hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa rekaman wawancara dari pihak Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan rekaman wawancara dari pihak Universitas Trunojoyo Madura. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdrii atas: KUHP, KUHAP, Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga menggunakan artikel-artikel terkait, dan literatur yang *relevan*. Data tersier dalam artikel ini ialah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan beberapa ertikel dan refrensi yang ada di internet.

C. PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN CURAN DALAM PELAKSANAAN UTBK SBMPTN DI JAWA TIMUR

Background setting: Salah satu ruangan tertentu pusat UTBK Universitas Trunojoyo Madura telah ditemukan kejanggalan sejak berbaris sebelum memasuki ruang ujian. Dari beberapa peserta terdapat satu peserta perempuan dengan balutan jilbab yang menggunakan *face shield* sendirian disaat peserta yang lain tidak ada yang menggunakan *face shield*. Tidak hanya itu, peserta yang menggunakan *face shield* tersebut beberapa kali melakukan perbuatan-perbuatan yang mencurigakan. Akhirnya oleh pengawas peserta UTBK yang terindikasi janggal tersebut diberhentikan sejenak, kemudian diperiksa *face*

⁴ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Yogyakarta Deepublis, 2017).

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

shield nya ternyata ditemukan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk berbuat curang saat ujian berlangsung.

Setelah mengetahui adanya peserta UTBK Universitas Trunojoyo Madura untuk diinterogasi. Saat interogasi berlangsung diperoleh informasi bahwasanya peserta yang terindikasi melakukan kecurangan ini berasal dari Kediri yang mengambil Perguruan Tinggi di Universitas Brawijaya Malang, peserta langsung didiskualifikasi. Perbuatan curang yang dilakukan oleh peserta UTBK ini terdapat peran orang tua, orang tua peserta tersebut ikut menunggu saat peserta ini akan mengikuti UTBK di Universitas Trunojoyo Madura, dan orang tua tersebut berdasarkan informasinya adalah seorang guru di sekolah yang ada di Kediri.

Pihak Universitas Trunojoyo Madura berupaya untuk mencari pelaku joki dari peserta yang melakukan kecurangan tersebut, namun pihak panitia penyelenggara UTBK di Universitas Trunojoyo Madura dalam melacak dan mengejar pelaku joki tidak berhasil, sehingga penanganan kasus ini berhenti. Wakil Rektor I Universitas Trunojoyo Madura menegaskan fokus penanganan dari perilaku kecurangan ini pada pelaku joki, Ketika pihak penyelenggara UTBK UTM telah berupaya dan tidak juga berhasil ditemukan maka penyelesaian berhenti disini, sebenarnya jika orang tua dan peserta yang melakukan kecurangan ini terus dipaksa untuk memberikan keterangan terkait jokinya berdasarkan penegasan Wakil Rektor I bisa saja namun hal demikian tidak dilakukan sebab untuk menghindari tekanan mental pada peserta yang *notabane* nya peserta adalah pelaku korban yang usianya dinilai belum cukup dewasa. Jadi, dari pihak penyelenggara UTBK UTM lebih memfokuskan untuk mengejar jokinya.

Upaya kedepannya yang dilakukan UTM agar tidak terjadi kecurangan saat pelaksanaan UTBK adalah dengan cara memperketat penjagaan oleh penjaga pada saat pelaksanaan ujian sebab jika dengan cara perintah untuk tidak melakukan kecurangan atau perintah untuk jujur itu tidak mungkin dapat dilakukan sebab memerintah orang untuk jujur itu sama halnya memindahkan gunung artinya sangat tidak mungkin bisa terlaksana. Sehingga upaya yang dilakukan adalah memperketat pengawasan saat pelaksanaan UTBK, mengupayakan efek pencegahan yang dilakukan oleh pengawas.⁶ Meskipun demikian, kasus kecurangan ini bukan suatu kejahatan yang biasa, dalam hal perjokian ini para pihaknya sama-sama terlibat dan dari perbuatan curang tersebut menghasilkan uang dalam jumlah yang besar dengan cara yang salah, harusnya pihak UTM mengawal kasus ini ke pihak yang berwajib.

Bentuk kecurangan juga terdapat di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2019 ketika LTMPT dibentuk dan mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi, pada tahun 2022 ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu pusat ITBK-SBMPTN.

⁶ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Wawancara dengan Wakil Rektor 1 Universitas Trunojoyo Madura* (2022).

Namun dari tahun-tahun sebelumnya terdapat perbedaan yang signifikan pada tahun 2022 ini, sebab UPN Veteran Jawa Timur mampu menyelenggarakan UTBK secara mandiri di lokasi kampus UPN Veteran Jawa Timur tanpa adanya kerjasama dengan mitra dengan total kapasitas 460 peserta per sesi ujian. Hal demikian terjadi karena pada tahun 2021, UPN Veteran Jawa Timur telah banyak melakukan pengembangan infrastruktur bangunan termasuk laboratorium computer, sehingga jumlah PC di kampus UPN Veteran Jawa Timur yang dapat digunakan untuk ujian meningkat dari yang sebelumnya 270 buah ditahun 2021, mengalami peningkatan menjadi 460 buah pada tahun 2022.

Penyebaran lokasi ujian di Pusat UTBK UPN Veteran Jawa Timur tersebar di Gedung-gedung yang dikelola oleh 7 fakultas dan Gedung kuliah Bersama (GKB) yang semua tempat terhubung dengan jaringan *Fiber Optic* ke data center tier 3 yang dimiliki oleh UPN Veteran Jawa Timur.

Preparation dari UTBK ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur memulai dari pemilihan pengawas dan teknisi yang dilakukan di bulan Maret 2022, kemudian di awal bulan Mei 2022 dilakukan persiapan yang lain seperti persiapan soal dan persiapan jaringan. Terdapat 6.444 peserta yang memilih lokasi UTBK di UPN Veteran Jawa Timur. Yang menjadi pembeda dengan tahun-tahun sebelumnya, UPN Veteran Jawa Timur menyiapkan *metal detector* untuk menanggulangi kecurangan yang ada di peserta UTBK, karena sudah menjadi rahasia umum di luar sana itu terdapat beberapa fakta yang istilahnya joki untuk UTBK yang dilakukan peserta atau jokinya, *metal detector* yang disediakan oleh UPN Veteran Jawa Timur diberikan di pintu masuk masuk gedung pada saat peserta masuk dan diberikan di setiap ruangan pada saat peserta hendak memasuki ruang ujiannya, misal dalam satu gedung itu yang di pakai 3 ruangan maka *metal detector* yang disiapkan ada 4 buah. Pada satu hari pada hari ke tiga yaitu Kamis tanggal 9 Mei 2022 terjadi kecurangan di UPN Veteran Jawa Timur, di UTBK terdapat 2 sesi pagi dan siang, dipaginya ada dua dan disiang harinya ada 1 (satu).

Kecurangan pertama, pada sesi ujian pagi hari ditemukan peserta perempuan menggunakan karena tersembunyi yang diletakkan di bajunya. Berdasarkan keterangan dari kepolosian bahwa peserta ini adalah joki nya langsung yang menjokikan peserta yang mengambil Fakultas Kedokteran UNAIR, peserta yang dijokikannya berasal dari Pamekasan, Teknik untuk jokinya itu menggunakan karena tersembunyi yang diletakkan di area pergelangan telapak tangan, kemudian di bagian lengan terdapat baterai yang ditempel dan disekitarnya terdapat kabel-kabel yang sengaja dikaitkan dengan bajunya agar peralatan yang digunakan untuk berbuat curang tersebut tidak terlihat, selain itu juga terdapat *microphone* kecil yang diletakkan di sekitar lengan dan di kaos kaki. Awal mula kecurangan tersebut diketahui sekitar pukul 09.15 WIB, peserta yang melakukan kecurangan tersebut gerak geriknya nampak aneh, peserta sering meletakkan tangan ke layar PC, karena perilakunya yang mencurigakan, oleh pengawas ujian didatangi kemudian ditanya “kamu kenapa?” setelah itu dicek dan di *metal detector* ulang, akhirnya ditemukan adanya kecurangan. Setelah ditemukan adanya kecurangan, peserta tersebut di bawa keruang transit dimana ruangan tersebut digunakan untuk menunggu waktu ujian

dimulai, kemudian peserta diinterogasi oleh pengawas dimana pada saat itu juga ada staf humas UPN Veteran Jawa Timur dan TU FEB yang awalnya peserta tidak mau untuk mengakui perbuatannya pada bukti sudah jelas ditemukan, anehnya di HP miliknya setelah dicek akses pengubungnya itu telah dihapus oleh jaringan secara otomatis oleh pihaknya untuk menghilangkan jejak, tetapi setelah dicek Kembali oleh staf humas UPN Veteran Jawa Timur pada aplikasi telegram yang ada di HP ditemukan chat beserta komplotannya dan ternyata joki tersebut tidak hanya berjalan tahun ini naun tahun kemarin sudah berjalan, penjoki tersebut berfikir bahwa tahun kemarin aman maka ditahun ini dijalankan Kembali. Joki tersebut merupakan mahasiswa aktif di salah satu universitas negeri yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dalam group telegram tersebut berisi *capture* soal-soal, dan dalam group tersebut pelaku joki yang lain juga seumuran mahasiswa, sednagkan pemilik group joki tersebut setelah dicek nomornya diaplikasi *getcontact* adalah mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya.

Kecurangan yang kedua pada sesi ujian siang hari, dilakukan oleh peserta laki-laki asal Gresik yang mengambil Program Studi Teknik Industri di ITS. Pelakunya ini adalah pesertanya sendiri, istilahnya itu pemakai. Diketuinya di Tuang GKB I peserta Ketika di cek menggunakan *metal detector* HP nya berbunyi yang diletakkan dengan cara dilakban di dalam bajunya dan ditemukan *microphone* kecil yang dilakban di area kerah baju. Setelah diinterogasi ternyata didukung oleh orang tuanya dan sudah membayar jokinya. H-1 sebelum UTBK dimulai peserta-peserta yang menggunakan joki ini berkumpul di salah satu hotel di Surabaya untuk di *briefing*, modusnya sama saat peserta yang curang tersebut ketahuan hp nya secara otomatis terestars dengan sistem oleh jokinya untuk menghilangkan jejak.

Kecurangan yang ketiga sesi siang juga, dilakukan oleh peserta perempuan. Bentuk kecurangannya itu menggunakan karena tersembunyi di *microphone* kecilnya diletakkan di dalam masker jenis KF, modusnya Ketika ujian dimulai peserta ini izin ke kamar mandi, kemudian pengawasnya melihat ada yang aneh di dalam masker peserta yang izin ke kamar mandi tersebut, maskernya Nampak turun dan tidak terlihat seperti masker pada umumnya. Ketika maskernya disuruh lepas ternyata ditemukan berbagai perangkat yang digunakan untuk berbuat curang saat ujian, Adapun perangkat yang ditemukan itu berupa baterai, kamre, *micrphone*. Setelah itu peserta dibawa ke pusat kesekretariatan UTBK untuk diinterogasi oleh petugas yang terdiri dari 3 orang, setelah diinterogasi peserta ini mengambil program studi kedokteran juga.⁷

Dari pemaparan di atas bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi dilokasi penelitian pada saat pelaksanaan UTBK adalah sebagai berikut:

- 1) Kecurangan dalam pelaksanaan UTBK yang dilakukan oleh pesertanya sendiri dengan menggunakan berbagai alat penghubung untuk menjembatani peserta mendapatkan berbagai informasi jawaban UTBK dari si penjoki.

⁷ Nizwan Amin, *Hasil wawancara dengan Staf Humas UPN Veteran Jawa Timur* (2022).

Kiranya terlebih dahulu perlu untuk ditegaskan bahwasannya belum ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai kecurangan akademik atau bentuk-bentuk perijokian lainnya, namun terkait perbuatan ini terdapat pasal dalam KUHP yang masuk dalam kualifikasi perbuatan tersebut. berkaitan dengan ketentuan di atas, yaitu peserta dalam pelaksanaan UTBK menggunakan berbagai alat penghubung pada saat ujian berlangsung sebagai pelaku tindak pidana dapat diterapkan pasal 55 KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana:

- (1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.
- (2) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam pasal 55 KUHP terdapat 4 macam orang yang dapat dihukum sebagai pelaku perbuatan pidana, diantaranya adalah:

1. Orang yang melakukan. Orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir perbuatan pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan. Terkait perbuatan pidana ini, pelakunya minimal atau paling sedikit 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi yang melakukan perbuatan pidana bukan pelaku utama itu sendiri, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan. Dalam hal ini “turut melakukan” diartikan “melakukan secara Bersama-sama”. Dalam perbuatan pidana ini pelakunya minimal atau paling sedikit harus terdiri dari 2 orang, yaitu yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dan dalam perbuatannya, keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut agar melakukan perbuatan tersebut. orang tersebut dengan sengaja menghasut orang lain, dimana dalam hasutannya itu menggunakan salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya, yang dimaksudkan dalam pasal 55 ini, artinya tidak boleh menggunakan cara lain.⁸

Jadi, berkaitan dengan Pasal 55 KUHP, pelaku yang menggunakan alat penghubung dengan cara curang untuk memperoleh berbagai informasi dari si penjoki pada saat pelaksanaan UTBK merupakan orang yang turut serta melakukan, dalam hal ini

⁸ R Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1981).

“turut melakukan” diartikan “melakukan secara Bersama-sama”. Dalam perbuatan pidana aini pelakunya minimal atau paling sedikit harus terdiri dari 2 orang, yaitu yang melakukan dan yang turut serta melakukan. Korelasi dalam kasus ini yaitu melakukan Bersama-sama suatu perbuatan pidana yaitu kecurangan pada saat pelaksanaan UTBK antara peserta ujian dan penjoki.

Terkait dengan pemaparan dari Pasal 55 KUHP di atas, pelaku yang melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan UTBK sengaja bersama-sama melakukan kejahatan Bersama penjoki, yang pada praktiknya dilakukan dengan menggunakan berbagai macam peralatan yang menghubungkan dengan penjoki, yang pada praktiknya dilakukan dengan menggunakan berbagai macam peralatan yang menghubungkan dengan penjoki untuk memperoleh informasi terkait ujian.

Sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, pelaku yang melakukan kecurangan dengan menggunakan peralatan penghubung pada saat pelaksanaan UTBK bisa diterapkan Pasal 55 KUHP, karena dalam Pasal 55 pelaku merupakan orang yang turut serta melakukan, artinya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku disini telah melakukan perbuatan curang pada saat pelaksanaan UTBK dengan menggunakan peralatan penghubung yang dilarang untuk memperoleh berbagai informasi seperti jawaban ujian dari luar.

- 2) Kecurangan dalam pelaksanaan UTBK yang dilakukan langsung oleh penjoki dengan menggunakan nama palsu sebagai menggantikan peserta dalam mengerjakan ujian.

Kiranya terlebih dahulu perlu untuk ditegaskan bahwasanya belum ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai kecurangan akademik atau bentuk-bentuk perjurian lainnya, namun terkait perbuatan ini terdapat pasal dalam KUHP yang masuk dalam kualifikasi perbuatan tersebut. Berkaitan dengan ketentuan di atas, yaitu penjoki menggantikan posisi sebagai peserta UTBK menggunakan nama palsu pada saat ujian berlangsung sebagai pelaku tindak pidana dapat diterapkan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun”

Berdasarkan kutipan pasal 278 KUHP di atas, maka dapat peneliti lakukan analisa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam kaitan pidana penipuan tersebut, diantaranya adalah:

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Dalam hal ini penjoki menguntungkan dirinya dengan memperoleh upah dari orang lain yang menggunakan jasanya dengan cara yang tidak dibenarkan.

2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu. Penjoki merasa jasanya diberikan oleh orang lain, maka penjoki menggerakkan kliennya untuk memberikan imbalan berupa uang dengan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
3. Dengan menggunakan salah satu dari upaya penipuan, yang terdiri atas (dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan serangkaian kebohongan). Dalam hal ini penjoki melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan nama palsu, yaitu penjoki menggunakan masa peserta UTBK dalam pengerjaan ujian guna memberikan sesuatu kepada peserta tersebut yang sebelumnya telah terjadi perjanjian yang melawan hukum

Jadi, berkaitan dengan Pasal 378 KUHP ini, pelaku yang menyamar menjadi orang lain dengan menggunakan nama palsu sebagai peserta saat pelaksanaan UTBK masuk dalam kualifikasi pasal yaitu telah melakukan perbuatan curang dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat menggunakan nama palsu atau menyamar menjadi orang lain untuk kepentingan yang tidak dibenarkan. Karena itu pelaku dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yang telah peneliti uraikan dari Pasal 378 KUHP.

D. PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN CURAN DALAM PELAKSANAAN UTBK SBMPTN DI JAWA TIMUR

Pihak Universitas Trunojoyo Madura berupaya untuk mencari pelaku joki dari peserta yang melakukan kecurangan tersebut, namun pihak panitia penyelenggara UTBK di Universitas Trunojoyo Madura tidak berhasil melacak jokinnya, karena joki tersebut sangat tertutup memberikan identitas palsu sehingga upaya pihak penyelenggara UTBK Universitas Trunojoyo Madura dalam melacak dan mengejar pelaku joki tidak berhasil, sehingga penanganan kasus ini berhenti. Wakil Rektor I UTM menegaskan fokus penanganan dari pelaku kecurangan ini ada pada pelaku joki, seketika pihak penyelenggara UTBK UTM telah berupaya dan tidak juga berhasil ditemukan maka penyelesaian berhenti disini, sebenarnya jika orang tua dan peserta yang melakukan kecurangan ini terus dipaksa untuk memberikan keterangan terkait jokinnya berdasarkan penegasan Wakil Rektor I bisa saja namun hal demikian tidak dilakukan sebab untuk menghindari tekanan mental pada peserta yang notabene peserta ini adalah pelaku korban yang usianya dinilai belum cukup dewasa. Jadi dari pihak penyelenggara UTBK UTM lebih memfokuskan untuk mengejar jokinnya.

Dalam kejadian ini baik peserta maupun jokinnya sama-sama bersalah, namun secara pertanggungjawaban ke ranah pidana pihak penyelenggara UTBK UTM berfokus pada joki, karena berdasarkan keterangan dari pelaku korban kecurangan ini bahwasanya dari mulai proses pendaftaran sampai biaya UTBK dihandel oleh pihak joki. Meskipun demikian, pihak penyelenggara UTBK UTM tidak mengabaikan pertanggungjawaban lain terhadap pelaku korban, maka dari itu pihak penyelenggara UTM menegaskan bahwa peserta UTBK yang melakukan kecurangan tersebut harus didiskualifikasi karena secara etis tidak boleh orang yang melakukan curang itu mendapatkan sesuatu, dimana prinsip

hukumnya adalah “tidak boleh dengan suatu kecurangan malah mendapatkan sesuatu”. Kesalahan dan kekeliruan selalu ada maaf namun sesuatu yang dilakukan dengan curang tidak boleh mendapatkan kenikmatan dari apa yang dicurangi. Perbuatan peserta curang tersebut diampuni, tetapi haknya untuk lolos sudah hilang. Hal ini akan menjadi tamparan keras untuk anak-anak sekolah menengah atas atau sederajat lainnya. Sanksi sosial lebih efektif dalam penanganan kasus kecurangan akademik ini.⁹

Dalam penjelasan Kaubinops Satuan Reserce Kriminal Polres Bangkalan menegaskan dalam kasus ini bahwa “bukan soal delik aduan, ataupun delik biasa, jadi memang benar tugas kami kepolisian harusnya aktif dalam menanggulangi dan memproses perbuatan jahat atau perbuatan pidana. Sebagai contoh saja waktu itu maraknya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan peliharaan, itu kami selaku pihak kepolisian dan dinas terkait melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam penanggulangan penyakit tersebut. bukan kita tidak menyelesaikan atau tidak mau mengusut kasus ini, kami justru senang ada masyarakat yang turut aktif dalam membantu mewujudkan penegakan hukum dengan cara berani melapor atau setidaknya meskipun wujudnya bukan laporan yang resmi, masyarakat berani memberikan informasi terkait adanya kejahatan. Polisi itu musuhnya penjahat, jadi siapa saja yang mempunyai jiwa penjahat pasti benci dengan polisi, karena memang tugas polisi adalah memberantas kejahatan salah satunya. Di kampus itu kan terdapat satuan pengamanan, bisa Bersama polsek setempat memproses atau menyelesaikan indikasi perbuatan pidana tersebut.¹⁰

Kecurangan pertama, pada sesi ujian pagi hari ditemukan peserta perempuan menggunakan kamera tersembunyi yang diletakkan dibajunya. Berdasarkan keterangan dari kepolisian bahwa peserta ini adalah jokinya langsung yang menjokikan peserta yang memilih Fakultas Kedokteran Unair, peserta yang jokikannya itu berasal dari Pamekasan, Teknik untuk jokinya itu menggunakan kamera tersembunyi yang diletakkan di area pergelangan telapak tangan, kemudian dibagian lengan terdapat baterai yang ditempel dan disekitarnya terdapat kabel-kabel yang sengaja dikaitkan dengan bajunya agar peralatan yang digunakan untuk berbuat curang tersebut tidak terlihat, selain itu juga terdapat *microphone* kecil yang diletakkan di sekitar lengan dan dikaos kaki. Awal mula kecurangan tersebut diketahui sekitar pukul 09.15 wib, peserta yang melakukan kecurangan tersebut gerak geriknya nampak aneh, peserta sering meletakkan tangannya ke layer PC, karena perilakunya yang mencurigakan, oleh pengawas ujian di datangi kemudian ditanya “kamu kenapa?” setelah itu di cek dan di *metal detector* ulang, akhirnya ditemukan adanya kecurangan. Setelah ditemukan adanya kecurangan, peserta tersebut dibawa ke ruang transit dimana ruangan tersebut digunakan untuk menunggu waktu ujian dimulai, kemudian peserta diinterogasi oleh pengawas dimana pada saat itu juga ada staf humas UPN Veteran Jawa Timur dan TU FEB yang awalnya peserta tidak mau untuk mengakui perbuatannya padahal bukti sudah jelas ditemukan, anehnya di HP miliknya setelah dicek akses penghubungnya itu telah dihapus oleh jaringan secara otomatis oleh

⁹ Yuherawan, *supra* note 6.

¹⁰ Sugeng Hariana, *Wawancara dengan Kaubinops Satuan Reserce Kriminal Polres Bangkalan* (2022).

pihaknya untuk menghilangkan jejak, tetapi setelah dicek kembali ditemykan chat dengan komplotannya dan ternyata joki tersebut sudah melaksanakan aksinya pada tahun-tahun sebelumnya.

Kecurangan yang kedua pada sesi ujian siang hari, dilakukan oleh peserta laki-laki asal Gresik yang mengambil program studi Teknik indisutri di ITS. Pelakunya adalah peserta sendiri, istilahnya itu pemakai. Diketuinya di Ruang GKB I peserta Ketika dicek menggunakan *metal detector*, HP berbunyi yang diletakkan dengan cara dilakban di dalam bajunya dan ditemukan *microfon* kecil yang dilakban diarea kerah baju. Setelah di interogasi oleh staf Humas UPN Veteran Jawa Timur ternyata didukung oleh orang tuanya dan sudah membayar jokinya. H-1 sebelum UTBK dimulai peserta-peserta yang menggunakan joki ini berkumpul di salah satu hotel di Surabaya untuk *dibreafing* dengan modus yang sama saat peserta yang curang tersebut ketahuan HP nya secara otomatis ter-*restart* dengan sistem oleh jokinya untuk menghilangkan jejak.

Kecurangan yang ke tiga juga terjadi pada sesi siang, dilakukan oleh peserta [erempuan. Bentuk kecurangannya itu menggunakan kamera tersembunyi dan *microfon* kecilnya diletakkan di dalam masker jenis KF, modusnya Ketika ujian dimulai peserta ini izin ke kamar mandi. Pada saat izin, masker yang digunakan terlihat aneh dan tidak terlihat seperti masker pada umumnya. Ketika maskernya disuruh melepas ternyata ditemukan berbagai perangkat yang digunakan untuk berbuat curang saat ujian, Adapun perangkat yang ditemukan itu berupa baterai, kamera *microfon*. Setelah itu peserta dibawa ke pusat secretariat UTBK untuk diinterogasi oleh petugas yang terdiri dari 3 orang, setelah diinterogasi peserta ini mengambil program studi kedokteran juga.

Setelah diinterogasi oleh pihak UPN Veteran Jawa Timur peserta curang perempuan dan laki-laki yang melakukan oecurangan di sesi siang hari itu merka hanya pemakai, namun perempuan yang pertama melakukan kecurangan itu jokinya langsung yang mengerjakan. Akhirnya, pada waktu pukul 14.30 wib pihak UPN Veteran Jawa Timur setelah diinterogasi oleh pihak UPN Veteran Jawa Timur peserta curang perempuan dan laki-laki yang melakukan kecurangan di sesi siang hari itu merka hanya pemakai, namun perempuan yang pertama melakukan kecurangan itu jokinya langsung mengerjakan. Akhirnya pada waktu pukul 14.30 wib pihak UPN Veteran Jawa Timur setelah berita acar tela dibuat dan diberikan ke Polrestabes Kota Surabaya dan pihak LTMPT, sebelumnya itu pihak UPN Veteran Jawa Timur menghubungi Polsek setempat, kemudian oleh pihak Polsek langsung direkomendasikan untuk langsung dibawa ke Polres saja, akhirnya laki-laki asal Gresik tadi ada yang mencari yaitu seorang bapak-bapak ke kampus UPN Veteran Jawa Timur tersebut dan diberitahu oleh satpan bahwa anak laki-laki itu sudah dibawa ke Polres.

Setelah selang beberapa hari Wakil Rektor 1 UPN Veteran Jawa Timur Bersama sekretaris LTMPT dipanggil ke polres untuk dimintai keterangan dan baru diketahui juga ternyata si Joki tersebut ditahun 2021 sudah memperoleh sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari hasil pendapatan jokinya. Ketika dimintai keterangan, ternyata

peserta kecurangan yang kedua dan yang ketiga (hanya pemakai) itu sudah dilepas dengan alasan mereka hanya pemakai saja. Sementara peserta perempuan si joki nya masih di tahap di Polres sampai menunggu waktu sidang, karena indikasinya masuk ke pasal penipuan yaitu Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”¹¹

Berdasarkan hasil pengambilan data dengan Teknik wawancara yang dilakukan kepada Wakil Rektor 1 UTM dilokasi penelitian 1 dan staf humas UPN Veteran Jawa Timur di lokasi penelitian 2, Langkah setelah terjadinya perbuatan curang peserta dalam pelaksanaan UTBK di lokasi penelitian 2, Langkah setelah terjadinya perbuatan curang peserta dalam pelaksanaan UTBK di lokasi penelitian sudah sangat baik dan sesuai. Namun untuk penyelesaian perkara dari lokasi penelitian 1 yang menempuh jalur non litigasi kurang sesuai, hal ini dikarenakan perbuatan kecurangan tersebut bukan merupakan kejahatan yang biasa melainkan kejahatan yang besar dan serius. Penanganan terhadap peserta sangat tepat dengan tidak memberikan haknya atas perbuatan curangnya sehingga hal ini dapat menjadi sanksi sosial bagi pelaku Tindakan curang serta dapat memberikan tamparan untuk pelajar sekolah menengah lainnya dijadikan pembelajaran dan upaya penegakan terhadap joki cukup tegas namun penerapan pasal kurang sesuai dikenakan pasal dalam UU ITE, lebih memenuhi unsur perbuatan jika diterapkan Pasal 378 KUHP dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai perbuatan curang.

Setelah dilakukan wawancara dengan Andika, S.H selaku penyidik pembantu di Polrestabes Surabaya pada hari senin, 11 Juni 2022, Andika menyebutkan setelah adanya pelaporan dari pihak UPN Veteran Jawa Timur Langkah yang dilakukan aparat penegak hukum Polrestabes Surabaya melakukan penyidikan, penyelidikan, dan pelaku dimintai keterangan. Setelah itu 2 orang yang melakukan kecurangan dalam bentuk melakukan perbuatan curang sendiri dengan berbagai alat bantu oleh Polrestabes Surabaya diberlakukan sistem wajib lapor setelah itu malam harinya di kembalikan ke orang tua.

Wajib lapor kepada kepolisian merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Aturan mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

¹¹ Amin, *supra* note 7.

Untuk memahami perihal wajib lapor, maka perlu melihat penjelasan Pasal 31 KUHAP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor atau tidak keluar rumah atau kota, dalam hal ini ialah wajib lapor. Secara singkat, wajib lapor adalah suatu bentuk penangguhan penahanan dan penangguhan penahanan hanya dapat diterapkan kepada tersangka atau terdakwa saja. Wajib lapor tidak bisa dikenakan kepada seseorang yang belum memiliki status tersangka. Pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.

Menurut penulis ditinjau berdasarkan Pasal 55 KUHP kedudukan peserta yang melakukan kecurangan dengan menggunakan alat bantu dan alat penghubung tersebut juga sebagai peka sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur pasal, dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

“dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana”:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberikan kesempatan, ikhtiar atau keternagan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan tersebut dilakukan.

Jadi, berkaitan dengan Pasal 55 KUHP ini yang menggunakan alat penghubung dengan cara curang untuk memperoleh berbagai informasi dari si penjoki pada saat pelaksanaan UTBK merupakan orang yang turut serta melakukan, dalam hal ini “turut melakukan” diartikan “melakukan secara Bersama-sama”. Dalam perbuatan pidana aini pelakunya minimal atau paling sedikit harus terdiri dari 2 orang, yaitu melakukan dan yang turut melakukan. Korelasi pada saat pelaksanaan UTBK antara peserta ujian dan penjoki.

Berdasarkan keterangan dari penyidik pembantu Polrestabes Surabaya menegaskan bahwasanya, 2 (dua) orang melakukan kecurangan tersebut mengerjakan soal ujian sendiri, mengenai bantuan joki belum bisa diketahui siapa pelaku dibalik layer yang membantu, sekalipun 2 orang tersebut menggunakan joki namun perbuatan curangnya diketahui sebelum mereka mendapatkan bantuan atau informasi terkait jawaban ujian, jadi pihak Polrestabes tidak menjadikannya seorang pelaku tindak pidana. Namun proses secara hukum tetap berjalan dengan diberlakukan sistem wajib lapor.

Sementara, kedudukan 1 orang sebagai penjoki yang menggantikan kedudukan peserta ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana sampai saat ini menurut informasi dari Andika selaku penyidik pembantu Polrestabes Surabaya masih di tahan di Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum. Satu orang sebagai penjoki yang memiliki kedudukan sebagai pelaku tindak pidana atas menggantikannya posisi peserta UTBK

tersebut dikenakan Pasal 30 UU ITE.¹² Dalam penjelasan Pasal 30 UU ITE, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam penjelasannya unsur-unsur perbuatan yang dilarang sebagai yang telah dimaksud [ada ayat (2)] dapat dilakukan dengan:

- a. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal demikian kepada siapapun yang tidak berhak menerimanya
- b. Sengaja menghalangi agar informasi yang dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berhak menerimanya.

Ancaman pidananya, seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 46 UU ITE yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Dari uraian unsur pasal di atas, pasal dalam UU ITE yang dikenakan dalam kasus ini menurut penulis kurang sesuai, karena dinilai dalam kasus ini peran pelaku bukan sebagai hacker sebagaimana yang telah terurai dalam pasal 30 ayat (1) UU ITE, sementara di ayat (2) juga dirasa kurang memenuhi unsur pasal karena mengingat tujuannya dalam ayat (2) untuk memperoleh informasi, sementara yang dilakukan penjoki justru memberikan informasi dengan cara yang tidak dibenarkan terhadap seseorang yang menggunakan jasa ilegalnya. Namun, jika dikorelasikan dengan modus yang dipakai pelaku joki yaitu mengirim soal menggunakan telepon seluler ke operator komplotannya di luar, kemudian operator tersebut mengirimkan atau mentransfer jawabannya, maka bisa saja unsur pasal ini memenuhi. Dalam undang-undang tersebut hanya orang yang melakukan akses saja, artinya hanya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Dari penjabaran di atas, penulis menemukan 2 perbedaan dalam memberikan keterangan antara pihak dari lokasi penelitian dengan pihak aparat penegak hukum setempat, pihak UPN Veteran Jawa Timur ketika dipanggil ke Polrestabes untuk dimintai keterangan menyebutkan bahwasanya penjoki dalam kasus ini oleh penegak hukum

¹² Andika, *Wawancara Bersama Andika Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Surabaya* (2022).

dikenakan pasal penipuan, sementara dilain waktu dilakukan wawancara dengan aparat penegak hukum di Polrestabes Surabaya memberikan keterangan bahwa penjoki tersebut dikenakan Pasal 30 UU ITE.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum mengenai perbuatan curang yang memiliki kedudukan sebagai penjoki lebih memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yakni penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan terhadap perbuatan curang yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Berkaitan dengan UU ITE perbuatan curang tersebut lebih sesuai diterapkan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE, yang mana Pasal 32 berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sedangkan Pasal 48 UU ITE berbunyi:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)

Pasal tersebut secara unsur telah terpenuhi atas perbuatan curang yang dilakukan penjoki dengan menggantikan posisi sebagai peserta, karena tanpa hak melakukan transmisi informasi kepada pihak lain dan penjoki tersebut telah memindahkan atau mentransfer informasi dalam hal ini informasi berupa soal ujian kepada pihak atau sistem informasi lain dengan cara melawan hukum. Adapun kedudukan 2 orang yang melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan UTBK dengan cara menggunakan berbagai alat penghubung terdapat dalam Pasal 55 KUHP telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan curang.

E. PENUTUP

Terdapat 2 bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UTBK di lokasi Penelitian Universitas Trunojoyo Madura dan lokasi penelitian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yaitu pesertanya sendiri sebagai pelakunya dengan bantuan berbagai sarana penghubung dan Jokinnya langsung yang berperan menggantikan peserta UTBK dalam pengerjaan soal ujian.

Penegakan hukum atas Tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK bahwa telah dilakukan penyidikan dan penyelidikan, setelah diketahui bentuk kecurangannya terdapat 2 bentuk, bentuk yang pertama dilakukan oleh penjoki yang menggantikan posisi sebagai peserta dalam hal ini dikenakan Pasal 30 UU ITE. Sementara bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UTBK yang kedua dilakukan oleh pesertanya disini yang dilakukan oleh penegak hukum adalah menerapkan sistem wajib lapor. Sedangkan sanksi bagi pelaku kecurangan akademik adalah menerapkan sistem wajib lapor. Sedangkan sanksi bagi pelaku kecurangan akademik atau perjokian dalam pelaksanaan ujian tersebut memenuhi unsur penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP meliputi penindakan terhadap perbuatan curang yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat atau srangkaian kebohongan. Persoalan mengenai perbuatan dalam kasus ini dalam bentuk ecurangan yang dilakukan oleh pesertanya sendiri usnur-unsurnya terdapat dalam Pasal 55 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Yogyakarta Deepublis, 2017).
- Monica, Sakina Ade, *Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal* (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020) [unpublished].
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Sugandhi, R, *KUHP dengan penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1981).
- Amin, Nizwan, *Hasil wawancara dengan Staf Humas UPN Veteran Jawa Timur* (2022).
- Andika, *Wawancara Bersama Andika Selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Surabaya* (2022).
- Hariana, Sugeng, *Wawancara dengan Kaubinops Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan* (2022).
- R F, Farrasa, “4 Peserta UTBK SBMPTN 2022 diduga pakai joki, begini modusnya, sangat canggih”, (20 May 2022), online: *LLDIKTI Wilayah XIII* <<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2022/05/20/4-peserta-utbk-sbmptn-2022-diduga-pakai-joki-begini-modusnya-sangat-canggih/>>.
- Tim Litbang MPI, MNC Portal, “Daftar Kecurangan yang Kerap Terjadi Saat UTBK SBMPTN, Jangan Dicontoh!”, (21 May 2022), online: *Okedukasi* <<https://edukasi.okezone.com/read/2022/05/19/65/2596583/daftar-kecurangan-yang-kerap-terjadi-saat-utbk-sbmptn-jangan-dicontoh?page=1>>.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus, *Wawancara dengan Wakil Rektor I Universitas Trunojoyo Madura* (2022).